



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP.FAX : (021) 5523260

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA  
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

**Membaca :**

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja Nomor :642.2/420.138/121/CDK Tanggal 23 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

**Mengingat :**

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah ( SOTK ) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Merubah Nama **Sekolah Dasar Negeri Ampel** Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.  
**Menjadi** Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI GEMBONG II DESA GEMBONG KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG.**
- KEDUA** : Tercatat Nama – nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Buniayu Kecamatan Balaraja.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB DINAS KURIKULUM  
PRASEKOLAH SD/MI



**Drs. H. R. E. SAMLAWI, MM, MSI**

Pembina  
NIP. 130 413 257

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TANGERANG

ttd

**Dra. Hj. NANI RISJANI, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 010 072 800

**TEMBUSAN :**

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Balaraja**
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

nomor : 848/PKH/69.-

Bandung, 8 September 1969.-

KEPALA DJAWATAN P.DAN K. PROPINSI DJAWA BARAT

Membatja:

- a. Surat Kepala Iprasariub Kabupaten Tangerang tgl. 26-5-1969 No. 168/D-2/Iprasariub/69;
- b. Surat Panitia Pembangunan SD. Ampel tgl. 19-11-1968 perihal usul pengesahan pendirian SD. tsb. jang telah disetujui oleh Kepala<sup>2</sup> Iprasariub Wilayah Balaradja dan Kab. Tangerang;

Menimbang:

Bahwa telah tjukup sjarat untuk mendirikan Sek. Dasar Ampel tsb. dalam Wil. Djaw. P. dan K. Prop. Djabar ranting Balaradja, Tjabang Kab. Tangerang, disesuaikan dengan nama tempatnja;

Mengingat:

- a. Undang<sup>2</sup> Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951;

N E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1969.-

disahkan berdirinja Sek. Dasar baru didesa Tjangkudu, dalam Wil. Djaw. P. dan K. Propinsi Djabar ranting Balaradja, Tjabang Kab. Tangerang, namanja disesuaikan dengan nama tempatnja, sehingga mendapat sebutan sebagai berikut :

“ SEKOLAH DASAR AMPEL ”

Dengan tjabatatan, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinja.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirinkan kepada :

- 1. Biro VIII (Pembinaan Keuangan) pd. Sekert. Pem. Prop. Djabar;
- 2. Idem Seksi Urs. Gadji;
- 3. Insp. pend. prasekolah/Sek. Dasar dan pend. Luar Biasa Prop. Djabar;
- 4. Djaw. P. kerdjaan Umum Prop. Djabar;
- 5. Bagian Urs. Pegawai Djaw. P. dan K. prop. Djabar;
- 6. Kep. Djaw. P. dan K. Prop. Djabar Tjabang Kab. Tangerang;
- 7. Idem Ranting Balaradja;
- 8. Kepala Sekolah Dasar jang bersangkutan.-

1 s/d 7 untuk mendjadi maklum dan  
8 untuk diketahui dan didjalankan.-

Sesuai dengan daftar tersebut,  
KEPALA DJAWATAN P.DAN K. PROPINSI DJAWA BARAT  
Kepala Bagian Urusan Sek. Dasar,



URO WIRIAMIHARDJA